



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 400.3.6.3/ 3027 -Disdik

TENTANG

**PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SD IT) AISYATIN KECAMATAN SUKARESMI
KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Aisyatin Nadya Perdana Kecamatan Sukaresmi mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Aisyatin;

b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan.

- Memperhatikan:
1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1010240051865 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2024;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Aisyatin Nadya Perdana Nomor: 051/YANP/15.19/V/2024 Tanggal 2 Januari 2024;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Sukaresmi Nomor: 400.3.8/204/Kemasy/2024 Tanggal 12 Januari 2024;
 4. Hasil Pemantauan dan kajian Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sukaresmi;
 5. Hasil Kajian Tim verifikasi Bidang SD tentang Pengajuan Izin Operasional SD IT Aisyatin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SD IT AISYATIN KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT.**
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada SD IT Aisyatin yang beralamat di Kp. Tanjung Luhur RT. 005 RW. 004 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama pada keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 4 - 11 - 2024



KEPALA

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196902192002121002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Camat Sukaresmi.